

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang dilandasi Pancasila, dimana seharusnya seluruh rakyat Indonesia memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia, yang mana pada zaman sekarang ini hukum sudah semakin berkembang. Dimana hukum sebagai penjamin kepastian, penegak hak-hak masyarakat ataupun penjamin keadilan. <sup>1</sup> Setiap penegak dan aparat hukum dituntut untuk mempunyai keinginan menegakan hukum, keadilan dan kebenaran sebagai bentuk dari rasa tanggung jawab dan pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nusa, bangsa dan negara. <sup>2</sup>

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. ( Pasal 1 Juncto 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Sejak diundangkannya Notaris di Indonesia hingga saat sekarang ini Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), diangkat dan diberhentikan oleh Negara melalui Menteri Republik Indonesia (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia). Yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.9

<sup>2</sup> Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bnadung, 27 Januari 2005, hlm.2

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN.

Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam hal ini dihubungkan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya”. Sebelum menjalankan tugas jabatannya Notaris terlebih dahulu diangkat sumpah oleh Negara dalam hal ini oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada masing-masing daerah penempatan Notaris tersebut.

Notaris juga menjalankan fungsi-fungsi sosial yang meliputi bidang yang lebih luas dari jabatan sesungguhnya yang diamanatkan kepadanya, yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor.2 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Bahwa:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian,dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan tau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat poto kopi dan asli surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana di tulis dan di gambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat asli;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.<sup>3</sup> Kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan diatas, dapat diartikan bahwa Notaris memiliki kewenangan yang luas mengenai akta yang dibuatnya, maka secara garis besar kewenangan Notaris meliputi 3 (tiga) hal:

1. Notaris berwenang sepanjang hal itu menyangkut akta yang dibuatnya;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan untuk siapa akta itu dibuatnya;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.

Selain kewenangan, juga akan menyinggung sedikit mengenai kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 antara lain:

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
3. Mengeluarkan grosse akta, Salinan akta, ataupun kutipan,akta berdasarkan minuta akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Berkaitan dengan kewajiban Notaris sebagaimana ditentukan di atas, yang mana dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris ditegaskan juga mengenai adanya larangan bagi Notaris dalam hal:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;

---

<sup>3</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Reflika Aditama, Bandung, hlm. 77

4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah ataupun swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
8. Menjadi Notaris pengganti atau;
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, ataupun kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Sebagai suatu profesi, Notaris menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisa mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat, hal ini dapat diartikan bahwa peranan Notaris dalam memberikan pelayanan hukum tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara hukum serta kode etikanya, jika Notaris dalam menjalankan tugasnya menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Notaris tersebut tentu dapat diberhentikan dari jabatannya selaku Notaris. Kode etik Notaris sendiri sebagai suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku Notaris dalam melaksanakan jabatannya, juga mengatur hubungan sesama rekan Notaris. Pada hakekatnya kode etik Notaris merupakan penjabaran lebih lanjut dari apa yang diatur dalam Undang-Undang jabatan Notaris.

Notaris dapat di jatuhkan sanksi perdata dan sanksi administratif apabila telah melampaui batas kewenangan yang telah diberikan kepadanya sehingga melakukan pelanggaran yang dapat merugikan orang lain dan menjurus kepada tindak pidana, maka notaris dapat dijatuhi sanksi perdata dan sanksi administratif. dimana sanksi Perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang diterima notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta batal demi hukum. Sedangkan sanksi administratif berupa ; teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat.

Sehubungan dengan pemberhentian seorang Notaris secara tidak hormat UUJN

Pasal 12 menyatakan bahwa :

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) Tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Dalam hal Notaris diberhentikan tidak hormat oleh Menteri karena telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih. <sup>4</sup>Notaris yang dijatuhi hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun ini dapat memiliki kesempatan untuk menjalani jabatannya sebagai notaris kembali. Hal ini dikarenakan, pada saat penjatuhan sanksi terhadap Notaris baik itu sanksi tertulis maupun pemberhentian sementara, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri sebelum nantinya dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat oleh Menteri.

Penegakan hukum menurut Ten Berge menyebutkan bahwa instrument penegakan hukum meliputi pengawasan dan penegakan sanksi, pengawasan merupakan langkah untuk memaksakan kepatuhan, dan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Dalam menegakkan sanksi administratif terhadap notaris yang menjadi instrument pengawas yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif, untuk memaksakan kepatuhan untuk menerapkan sanksi, dan memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.<sup>5</sup>

Dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Menteri

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>5</sup> Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 92

membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat , Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang pada setiap tingkatan majelis terdiri atas unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris Sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.<sup>6</sup>

Adapun mengenai penjabarannya yang mengatur pengawasan, penindakan dan pembelaan bagi seorang Notaris telah disusun oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penegakan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya untuk kepentingan masyarakat, Notaris harus berada di bawah pengawasan suatu lembaga yang netral dan mandiri atau independen. Adapun tujuan dari pengawasan terhadap Notaris tersebut sungguh-sungguh memenuhi persyaratan dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku serta kode etik Notaris demi pengamanan dan kepentingan masyarakat, tujuan lainnya dari pengawasan tersebut juga menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap para Notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggung jawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya. Semua kewenangan Notaris di atas adalah merupakan perbuatan hukum.

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang memiliki akibat-akibat hukum. Seluruh kewenangan Notaris di atas jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang memiliki akibat-akibat hukum. Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.4

otentik wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara pidana maupun secara perdata. Namun, penerapan satu jenis sanksi dalam pertanggung jawaban Notaris di rasa belum cukup, sehingga diperlukan kumulasi atau penggabungan penerapan sanksi sebagai bentuk pertanggung jawaban Notaris. Dengan demikian pertanggungjawaban seorang Notaris terhadap perbuatan yang dilakukannya dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada Notaris itu sendiri dan para pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, seseorang yang dipailitkan tidak bisa menjadi Notaris, karena ia tidak dapat melaksanakan kewenangannya pada saat ia berada dalam keadaan tidak cakap.

Dalam Pasal 85 UUJN ditentukan ada 5 (lima) jenis sanksi administratif, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat.<sup>7</sup> Pemberhentian Notaris menurut UUJN (Pasal 8-14), di mana Pemberhentian Notaris bisa dikarenakan 3 hal, yaitu:

1. Notaris berhenti dari jabatannya dengan hormat, karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Berumur 65 Tahun, yang berarti memasuki masa pensiun, kecuali diperpanjang sampai umur 67 Tahun apabila sehat;
  - c. Permintaan sendiri;
  - d. Tidak mampu secara rohani atau jasmani, dibuktikan dengan kinerja yang buruk selama 3 Tahun berturut-turut;
  - e. Merangkap jabatan.
2. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
  - a. Dalam proses pailit atau penundaan pembayaran utang; Notaris yang bersangkutan dapat dipulihkan haknya setelah keadaan tersebut telah selesai.
  - b. Berada di bawah pengampuan; Notaris yang bersangkutan dapat dipulihkan haknya setelah keadaan tersebut telah selesai.
  - c. Melakukan perbuatan tercela; Notaris yang bersangkutan dapat dipulihkan haknya setelah masa pemberhentian sementara berakhir (masa pemberhentian sementara maksimal 6 bulan).
  - d. Melanggar kewajiban dan larangan jabatan.
3. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat karena:
  - a. Dinyatakan pailit atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
  - b. Berada di bawah pengampuan selama lebih dari 3 Tahun;


---

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.* hlm. 109

- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris;
  - d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.<sup>8</sup>
- Notaris yang bersangkutan dapat dipulihkan haknya setelah masa pemberhentian

sementara berakhir. Dalam hal merangkap jabatan, Notaris wajib mengambil cuti dan memilih Notaris pengganti. Jika tidak memilih Notaris pengganti, maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) akan menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol Notaris. Setelah tidak lagi merangkap jabatan dapat kembali menjadi pejabat Notaris.

Tanggungjawab Notaris sebagai implikasi / akibat hukum dari pernyataan kepailitan yang diterimanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditinjau dari UUJN yaitu Pasal 12 huruf a, dinyatakan bahwa kepada yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Pemberhentian dengan tidak hormat tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usulan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris. Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat ini merupakan sanksi final dan sanksi terberat dari semua jenis sanksi administratif yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, terhadap notaris yang telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah tidak mungkin lagi untuk diangkat kembali sebagai Notaris.



Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkatnya ke dalam sebuah tesis dengan judul : **“Pemberhentian Notaris Sehubungan Dengan Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Notaris di kota Padang”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas , maka penulis membatasi pembahasan dengan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 8-14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris



1. Apakah dasar pertimbangan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat dalam memberikan rekomendasi pemberhentian terhadap Notaris ? .
2. Bagaimanakah proses pemberhentian Notaris Sehubungan Dengan Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Notaris?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat dalam memberikan rekomendasi pemberhentian terhadap Notaris ? .
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah proses pemberhentian notaris Sehubungan Dengan Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Notaris.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang teori-teori dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai bentuk dan proses pemberhentian Notaris dari jabatannya, serta secara umum dapat berguna dalam membangun fakta yang ada dan ditemukan pada penelitian ini.

2. Secara Praktis

- a. Apa dasar pertimbangan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat dalam pemberhentian Notaris .

- b. Dengan hasil penelitian ini penulis dapat mengetahui permasalahan yang timbul dalam hal Pemberhentian Notaris Dari Jabatan Sehubungan Dengan Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Notaris.
- c. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pemikiran masyarakat tentang ilmu hukum, khususnya di bidang Kenotariatan.

### **E. Keaslian Penelitian**

Sebelum melakukan penelitian ini peneliti terlebih dahulu telah melakukan penelusuran kepustakaan kemudian ditemukan penelitian yang dilakukan oleh:

1. Amrani Amrana Rusli, tahun 2013, dengan judul “Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Terkait Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:<sup>9</sup>
  - a. Bagaimanakah pelaksanaan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat terkait ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?
  - b. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis pemberhentian Notaris dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana di dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris khusus terhadap ancaman pidana lima tahun atau lebih dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap?

penelitian tersebut menerangkan bahwa Pasal 13 UUDN tidak memiliki ketegasan mengenai tata cara pemberhentian notaris dengan tidak hormat sehingga pelaksanaan sanksi administratif mengenai pemberhentian notaris dengan tidak hormat

---

<sup>9</sup> Amrani Amrana Rusli, Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Terkait Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013


dikarenakan notaris melakukan perbuatan pidana yang ancamannya lima tahun atau lebih belum dapat terlaksana. Tidak dapat dipungkiri bahwa Pasal 13 UUJN tetap memberikan ketegasan bahwa notaris selaku pejabat umum mempunyai tanggung jawab besar dalam menjalankan jabatannya. Notaris juga harus menjunjung tinggi moral dan etika profesi jabatannya.

2. Irvan Gozali, tahun 2013, dengan judul “Tinjauan Terhadap Notaris Yang Diberhentikan Dari Jabatannya Secara Tidak Hormat Karena Pernyataan Pailit”.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Apakah debitur (notaris) yang dinyatakan pailit dalam lapangan harta kekayaan serta merta tidak cakup menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum?
- b. Apakah debitur (notaris) yang dinyatakan pailit dan diberhentikan secara tidak hormat bisa diangkat kembali menjadi Notaris?

Kesimpulan dari penelitian diatas adalah bahwa notaris yang dinyatakan pailit tidak serta merta kehilangan kecakapannya dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum dan apabila notaris diberhentikan secara tidak hormat karena dinyatakan pailit dapat diangkat kembali menjadi notaris, karena secara teoritis notaris tidak kehilangan kewenangannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 UUJN.



## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis Karena pertanyaan-pertanyaan atau

---

<sup>10</sup> Irvan Gozali, Tinjauan Terhadap Notaris Yang Diberhentikan Dari Jabatannya Secara Tidak Hormat Karena Pernyataan Pailit, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013

permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis “oleh hukum positif Karena memerlukan argumentasi atau penalaran.<sup>11</sup>

Secara umum ada 3 (tiga) tipe teori, yang pertama teori formal mencoba menghasilkan suatu skema konsep dan pertanyaan dalam masyarakat yang dapat dijelaskan atau diterangkan , yang kedua teori substantif mencoba untuk tidak menjelaskan secara keseluruhan , tetapi lebih kepada menjelaskan hal yang khusus, yang ke tiga teori positivistik mencoba untuk menjelaskan hubungan empiris antara variable dengan menunjukkan bahwa variabel-variabel itu dapat di simpulkan dari pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih abstrak.<sup>12</sup>

Menurut Pred N. Kerlinger teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variable, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.<sup>13</sup>

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Pada awalnya hukum telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud pada peraturan perundang-perundangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindak lanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam system hukum yaitu, srtuktur substansi dan kultur.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Adma Pusaka, Yogyakarta, hlm. 87

<sup>12</sup> H.R Otje Salman. S dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 23-24

<sup>13</sup>Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, jakarta. hlm, 42

<sup>14</sup> Hakristuti Hakrisnowo, *Reformasi Hukum Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol.3, No.6 Tahun 2003/2004.

## b. Teori Kewenangan

Masalah kewenangan merupakan merupakan masalah yang banyak didiskusikan, bahkan menjadi objek sengketa yang diajukan ke mahkamah konstitusi, salah satu lembaga yang pernah mengajukan sengketa ke mahkamah konstitusi adalah pemerintah, timbulnya sengketa ini adalah disebabkan Karena masing-masing lembaga negara menganggap dirinya mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepadanya, sementara lembaga yang lainnya juga menganggap dirinya juga mempunyai kewenangan untuk itu, masing-masing lembaga negara tidak ada yang mau mengalah antara satu dengan yang lainnya. Teori yang mengkaji tentang hal itu, yaitu teori kewenangan.

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemah Bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam Bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam Bahasa jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Seperti yang dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewengan , kewenangan adalah:

“keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum public”<sup>15</sup>

### 1) Kewenangan Atribusi

Indroharto, Mengemukakan Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-Undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang komponen untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 110.

<sup>16</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan 4, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.194

- a) Yang berkedudukan sebagai *original legislator* di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi ( konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPR dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
- b) Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yaitu kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan.<sup>17</sup>

Kewenangan Notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur dalam UUJN. Wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris secara atributif adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kedudukannya selaku badan atau Jabatan TUN yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris, yang dibuat atau diperintahkan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

## 2) Kewenangan Delegasi

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, 1997, *Penataan Hukum Administrasi , Tentang Wewenang, Fakultas Hukum Unair, Surabaya*, hlm. 2

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

Apabila dalam hal pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada itu kurang sempurna, berarti keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum.<sup>18</sup> Jadi ketetapan dengan kelihatan tidak berwenang membuatnya, maka ketetapan itu dapat menjadi batal mutlak.<sup>19</sup> Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUJN Menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut pada Majelis Pengawas. Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.<sup>20</sup>

### 3) Kewenangan Mandat

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah kemandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada pada ditangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dari kata atas nama, dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

---

<sup>18</sup> Philipus M.Hadjon dkk, 2001, *Penegakan Hukum Administrasi Indonesia Introduction To The Indonesian Administrative Law*, Cetakan 7, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.130

<sup>19</sup> E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, 1990, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan 9, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, hlm.79.

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm.43.

- a) Pengaruh
- b) Dasar Hukum
- c) Konformitas Hukum <sup>21</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian merupakan fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia, Istilah pemberhentian juga mempunyai arti yang sama dengan separation yaitu pemisahan, biasa dikenal juga dengan pemutusan hubungan kerja dimana seorang individu atau karyawan tidak ada hubungan lagi dengan organisasi dimana tempat dia berkerja selama ini.<sup>22</sup> Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik (Pasal 1 ayat 1 UUJN), hal ini berbeda dengan Pasal 1 PJN yang menegaskan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang (*uitsluit bevoegd*) membuat akta otentik,

Terkait dengan pemberhentian notaris sanksi merupakan bagian penutup dalam hukum. Adanya sanksi-sanksi tersebut dimaksudkan agar notaris bertindak benar sehingga produk notaris berupa akta otentik yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang membutuhkannya, sebagaimana yang tersebut pada Pasal 85 UUJN , yaitu jika notaris melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat 1 huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/ atau Pasal 63, maka notaris akan dijatuhi sanksi berupa : teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.<sup>23</sup>

### b. Tindak Pidana

---

<sup>21</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm.196

<sup>22</sup> <https://brankaseverest.wordpress.com/artikel/pemutusan-hubungan-kerja/> diakses pada tanggal 7 april 2017

<sup>23</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 7



Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>24</sup>

Terdapat banyak teori mengenai tujuan pidana yang dikenal sebagai teori pidana, yaitu teori tentang pembenaran dikenakannya penderitaan berupa pidana terhadap seseorang. Beberapa teorinya dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Teori-teori absolute. Disebut absolut karena menurut teori-teori ini pidana seharusnya merupakan sesuatu yang mutlak (absolut) menyusul dilakukannya kejahatan. Pidana dikenakan karena orang melakukan kejahatan (*quia peccatum*), bukannya untuk mencapai tujuan yang lain. Termasuk kedalam kelompok teori ini antara lain:
2. Teori etis (moral) dari Immanuel Kant (1724 – 1804). Menurut Kant, “*the penal law is a categorical imperative*”, suatu pemerintah mutlak dari moral kita. Oleh karenanya, pidana tidak dapat dijatuhkan sebagai suatu cara untuk mendukung suatu kebaikan yang lain, baik untuk penjahat itu sendiri maupun untuk masyarakat; tetapi dalam semua hal di jatuhkan semata-mata karena individu yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Oleh karenanya pula, menurut Kant, “*Fiat iustitia, pereat mundus* (*let justice reign even if all*

---

<sup>24</sup> <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 7 april 2017

<sup>25</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 231

*the rascals in the world should perish from it'*) tegakkanlah keadilan sekalipun semua penjahat di dunia harus dimusnahkan.

3. Teori logika dialektis dari G.W.F. Hegel (1770 – 1831). Menurut Hegel, keberadaan negara adalah gagasan yang rasional, sedangkan kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas ini, yang niscaya diselesaikan melalui pidana, di mana pidana merupakan *negation der negation*, pengingkaran (penyangkalan) dari pengingkaran (penyangkalan).

## G . Metode Penelitian

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum empiris yang mengenal identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian tersebut peneliti harus berhadapan langsung dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku di masyarakat.<sup>26</sup>

Suatu analisis Yuridis Empiris pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang analisis empiris terutama terjun langsung kelapangan sebagai sumber data penelitiannya.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu bentuk penelitian yang diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Pemberhentian Notaris sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris di kota Padang, Penelitian ini melakukan analistis hanya sampai taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan

---

<sup>26</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30

menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dapat dipahami dan disimpulkan.<sup>27</sup>

Penelitian dengan spesifikasi secara deskriptif analisis, dimaksud untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya tau praktek dilapangan.<sup>29</sup>

## 3. Sumber Data

Adapun sumber dan jenis dalam data penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1) Data Primer

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan terutama melalui wawancara bebas terpimpin, wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung kepada pihak-pihak yang di wawancarai, terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pemberhentian notaris sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris di kota padang.

### 2) Data Sekunder

Data ini diperoleh dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan pustaka, yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya, bahan-bahan hukum dibedakan menjadi:

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang mempunyai otoritas yaitu bahan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

---

<sup>27</sup> Irawan Soeharto, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.63

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.10

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.52

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana dirubah dengan Undang -undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tatacara pengangkatan anggota, pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini berupa referensi yang digunakan untuk membahas hasil penelitian, terutama berbentuk teori, hasil penelitian yang relevan dengan tulisan, seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan muatan tulisan ahli yang terdapat di website, namun dapat dipertanggungjawabkan materi muatannya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan ini berupa kamus-kamus umum maupun khusus yang digunakan untuk menterjemahkan berbagai istilah asing yang digunakan dalam pembahasan, seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan dua cara yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil

seminar, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

**b. Penelitian Lapangan**

Dalam wawancara ini penulis mengumpulkan data dengan wawancara bebas yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dan responden tanpa membuat daftar pertanyaan secara terstruktur untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang di perlukan.

**5. Pengolahan Data dan Analisis Data**

**a. Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh baik data sekunder maupun data primer sebelum melakukan analisis yang akhirnya berbentuk uraian-uraian kalimat, terlebih dahulu diolah dengan cara mengedit, sehingga diperoleh data yang benar-benar dibutuhkan, seperti menghapus kalimat-kalimat tertentu menambah atau bahkan menghapus sama sekali terhadap data yang tidak dibutuhkan.

**b. Analisis Data**

Setelah dilakukan pengolahan data sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, hal ini disebabkan data yang telah diolah masih dalam bentuk uraian-uraian kalimat ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dari segi metodologi maupun validitas data yang diperoleh dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kenotariatan.